

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Garis Besar Haluan Negara (GBHN) telah dihapus dalam konstitusi, pada amandemen ketiga pada tahun 2001, yaitu pada Pasal 3 yang mencantumkan secara eksplisit adanya GBHN.¹ Muhtar Said berpendapat bahwa tidak ada *check and balance* di dalam sistem ketatanegaraan karena ada lembaga tertinggi negara yang diberikan kepada MPR dan ada lembaga tinggi negara yang dipegang oleh Presiden, DPR, MA, BPK, dan DPA.² Padahal prinsip *check and balance* adalah amanat proklamasi kemerdekaan Indonesia karena prinsip tersebut masuk dalam nilai-nilai demokrasi, seperti yang dikumandangkan oleh Muhammad Yamin.³

Untuk keaslian penelitian tesis ini untuk membedakan dengan penelitian yang lain, berikut kumpulan penelitian yang membahas tentang Haluan Negara, Kewenangan MPR sebagai berikut:

NO	Penulis	Judul	isi
1	Harry Setya Nugraha	Urgensi Garis Besar Haluan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan	Perlu dan pentingnya mengembalikan GBHN ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ditelaah beberapa alasan

¹ Dalam Pasal 3 UUD 1945 sebelum amandemen dinyatakan “Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari pada Haluan Negara”.

² Muhtar said adalah seorang advokat, dosen Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) <https://news.detik.com/kolom/d-4671672/alasan-hukum-menolak-gbhn> diakses Senin pada tanggal 13 September 2021.20.12 WIB

³ Muhtar said, <https://news.detik.com/kolom/d-4671672/alasan-hukum-menolak-gbhn> diakses Senin pada tanggal 13 September 2021.20.19 WIB.

			mengapa GBHN pada tanggal 1998 dihapus dan kini perlu dibuat dan kembali digunakan. ⁴
2	Harry Setya Nugraha	Rekontruksi Kelembagaa Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	Memuat tiga fokus permasalahan yaitu : Pertama, bagaimana kelembagaan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dari waktu ke waktu ; Kedua, urgensi rekonstruksi terhadap kelembagaan dan kewenangan MPR dengan pendekatan secara filosofis, yuridis dan sosiologis ; Ketiga, bagaimana ius constituendum kelembagaan dan kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ⁵
3	Bambang Sadono Dan Lintang Ratri Rahmiaji	Reformulasi GBHN Dan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar	Reformulasi GBHN dan pengembalian kewenangan MPR untuk membuat ketetapan dengan tujuan untuk memetakan proses politik wacana reformulasi GBHN dan Posisi MPR Pasca -amandemen UUD 1945 ⁶

⁴ Harry Setya Nugraha, "Urgensi Garis Besar Haluan Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Varietas et Justitia* Vol. 5 no.1, 2019, h. 191.

⁵ Kandungan gagasan Harry Setya Nugraha rekontruksi kedudukan dan kewenangan MPR menjadi lembaga dengan kewenangan tertinggi dan menginginkan anggota MPR yang disebut sebagai utusan golongan pada masa orde baru ingin dikembalikan serta MPR bersama presiden dan pimpinan lembaga negara diberikan kewenangan dalam hal membuat dan menetapkan GBHN, penjelasan ini termuat dalam kesimpulan dalam tesis, Harry Setya Nugraha, "Rekontruksi Kelembagaan Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017.

⁶ Mengkritisi kurang konsolidasi Fraksi -PDI terhadap para ketua wakil rakyat yang duduk di parlemen dalam mengelola isu untuk melakukan amandemen terkait menghidupkan kembali Haluan Negara, Dalam Jurnal ; Bambang Sadono dan Lintang Ratri Rahmiaji, "Reformulasi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Amandemen

4	Novira Maharani Sukma	Sinkronisasi Formulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN Dengan Sistem Presidensial	Gbhn sebagai penentu arah pembangunan nasional Indonesia agar lebih terarah dan konsisten yang tetap sesuai dengan kerangka system presidensial dengan bentuk TAP MPR, GBHN yang baru akan menjadi alat kendali untuk mengukur tingkat keberhasilan dan ketetapan perencanaan pembangunan jangka menengah dalam bentuk undang-undang. ⁷
5	I Ketut Suardita	Mengembalikan Kewenangan MPR Menetapkan GBHN	Kembalinya MPR menetapkan GBHN bukan berarti kekuasaan MPR menjadi lebih tinggi dengan lembaga lainnya, seperti Presiden tetapi lebih tepat dijadikan pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan agar terarah serta berkesinambungan sehingga visi misi dapat terwujud sebagaimana yang telah direncanakan. ⁸
6	Rizki Rahayu Fitri	Kajian Yuridis Kewenangan MPR Dalam Menetapkan Kebijakan Rencana Pembangunan Nasional	Ketetapan MPR masih menempati hierarki yang lebih tinggi dari pada undang-undang maupun peraturan presiden. Dari sisi kekuatan hukum, maka pengaturan ke dalam GBHN

Ulang Undang-undang Dasar”, Masalah-masalah Hukum Jilid 49 no.2, April 2020, h. 213-221.

⁷ Novira Maharani Sukma, “Singkronisasi Formulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN dengan Sistem Presidensial”, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol. 5 no. 2, September 2017, h. 289.

⁸ Iketut Suardita, Sebagai Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana.

			yang ditetapkan melalui Ketetapan MPR jelas lebih kuat dari pada undang-undang maupun peraturan presiden. ⁹
7	Fycy Julistian Dan Dasril Radjab	Rekontruksi Pengembalian Wewenang Penetapan GBHN Kepada MPR	Urgensi pengembalian wewenang penetapan garis-garis besar Haluan Negara kepada majelis permusyawaratan rakyat dan Bagaimana Pelaksanaan Penetapan Garis-garis besar Haluan Negara oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perlu dilakukan perubahan kelima undangundang dasar Negara republik Indonesia 1945, perubahan yang dilakukan secara terbatas, dengan memasukan wewenang majelis permusyawaratan rakyat sebagai lembaga pembentuk Garis-Garis Besar Haluan Negara, serta membentuk suatu Undang - Undang Haluan Negara yang berisi mekanisme pembentukan, pengawasan, berkenaan Haluan Negara. ¹⁰

Tabel 1: Kumpulan Penelitian yang Membahas tentang Haluan Negara dan Kewenangan MPR

Dalam perkembangannya terdapat ide untuk mengembalikan kewenangan MPR untuk dapat menetapkan GBHN salah satunya yaitu

⁹ Rizki Rahayu Fitri, "Kajian Yuridis Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Penetapan Kebijakan Rencana Pembangunan Nasional", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan, 2019, h. 69.

¹⁰ MPR membentuk Undang-Undang Haluan Negara yang memuat tentang mekanisme pembentukan dan pengawasan, kesimpulan pada jurnal ; Fycy Julistian dan Dasril Radajb, "Rekontruksi Pengembalian Wewenang Penetapan GBHN Kepada Majelis", *Limbago : Journal of Constitutional law* Vol. 1 no. 2, 2021, h. 192.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan saat memberikan sambutan diacara peringatan hari konstitusi digedung MPR di Jakarta pada hari minggu pada tanggal 18 Agustus 2019, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sepakat untuk melakukan amandemen UUDNRI Tahun 1945 terkait penerapan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan menerapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).¹¹

Penerapan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) merupakan salah satu rekomendari anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat pada periode 2009-2014. Namun rekomendasi amandemen tersebut tidak dapat diusulkan dikarenakan masa jabatan anggota MPR tahun Periode 2014-2019 masih 6 bulan berakhir sehingga merekomendasikan usulan tersebut diajukan pada anggota MPR pada tahun periode 2019-2024.

Gagasan amandemen ke lima untuk mengembalikan kewenangan MPR dalam menetapkan Haluan Negara didukung oleh 7 fraksi dari 10 parpol yang menyetujui amandemen UUDNRI Tahun 1945.¹² Berbagai kalangan seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Forum Rektor Indonesia, Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIS), Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Keagamaan mulai dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pengurus Pusat

¹¹ <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/18/131114111/mpr-sepakat-amandemen-terbatas-uud-1945-pada-gbhn> diakses Minggu pada tanggal 22 Agustus 2021. 20.06 WIB.

¹² Liputan 6.com <https://www.liputan6.com/news/read/4180284/mpr-diminta-gelar-referendum-jika-ingin-hidupkan-gbhn> diakses Senin pada tanggal 13 September 2021. 23.45 WIB.

Muhammadiyah, hingga Majelis Tinggi Agama Konghucu, dan berbagai sivitas akademika turut mendukung agar Indonesia memiliki PPHN, serta Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meluncurkan bukunya yang ke-21 bertajuk 'Negara Butuh Haluan'.¹³

Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus mendukung agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diberikan kembali kewenangan untuk menetapkan Haluan Negara sebagai panduan, pedoman dan penuntun dalam pembangunan nasional.¹⁴ Jaja Ahmad Jayus melakukan riset pada tahun 2004-2007 perihal tentang efektivitas Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN) dengan hasil bahwa terjadi ketidaksinkronan antara perencanaan dan penganggaran keuangan pembangunan, serta ketidak selarasan pembangunan yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah.

Ketiadaan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam konstitusi, dirasakan telah membuat bangsa ini kehilangan arah dalam mencapai tujuan sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur, pendapat Bamsoet¹⁵ dalam peringatan Hari Konstitusi, di Gedung Nusantara IV MPR RI, Jakarta pada tanggal 18 Tanggal 2020. Beberapa alasan yang setuju

¹³ Bambang soesatyo, <https://mpr.go.id/berita/Luncurkan-Buku-Ke-21-'Negara-Butuh-Haluan',-Bamsoet-Tegaskan-Pentingnya-Pokok-Pokok-Haluan-Negara> diakses Senin pada tanggal 13 September 2021. 20.45 WIB.

¹⁴ Stella Maris. <https://www.liputan6.com/news/read/4056091/alasan-ketua-ky-dukung-mpr-kembali-tetapkan-gbhn> Senin pada tanggal 13 September 2021. 23.00 WIB.

¹⁵ <https://mpr.go.id/berita/Peringatan-Hari-Konstitusi,-Bamsoet:-Diperlukan-Pokok-Pokok-Haluan-Negara-dalam-Konstitusi> diakses pada Senin pada tanggal 13 September 2021. 23.55 WIB.

untuk mengembalikan kewenangan MPR dalam menetapkan GBHN yaitu visi misi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah saling berbenturan, dan setiap pergantian kepemimpinan atau presiden berubah arah tujuan negara sehingga mengikuti pemimpin yang dipilih oleh masyarakat, tidak adanya pedoman atau pemandu dalam melakukan perencanaan pembangunan nasional sebuah bangsa yang bersifat terencana, berkelanjutan dan terukur serta bangsa ini kehilangan arah untuk mencapai tujuan negara.

Disisi yang lain terdapat keberatan kembalinya kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN. Syarief Hasan berpendapat bahwa siapa yang membuat atau menyusun GBHN, jika Haluan Negara dibuat oleh MPR maka Haluan Negara itu harus dijalankan oleh presiden, "Tapi kita sekarang tidak menganut sistem mandataris MPR, Namun secara implisit kalau Haluan Negara dilaksanakan presiden maka presiden bertanggungjawab kepada MPR dan MPR menjadi lembaga tertinggi lagi.¹⁶ Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengatakan bahwa ketika MPR memiliki wewenang menetapkan GBHN secara tidak langsung telah menjadi lembaga tertinggi negara.¹⁷ Artinya presiden atau pemerintahan kedudukannya berada di bawah MPR, jika MPR menjadi lembaga tertinggi negara nanti mungkinkah MPR mengangkat dan memilih presiden. Pusat

¹⁶ Liputan 6.com <https://www.liputan6.com/news/read/4356887/wakil-ketua-mpr-perlu-kajian-mendalam-dan-komprehensif-untuk-amandemen-uud> diakses pada Senin pada tanggal 13 September 2021. 23.15 WIB.

¹⁷ BBC Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49364397> diakses pada Senin pada tanggal 13 September 2021. 23.30 WIB.

Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)¹⁸ memandang gagasan amandemen UUDNRI Tahun 1945 yang bertujuan menghidupkan kembali GBHN harus ditolak karena ada lima alasan yaitu *pertama*, Merusak sistem Presidensil karena GBHN adalah alat kontrol MPR terhadap Presiden, *Kedua* Melawan arus sejarah karena GBHN adalah alat perencanaan pembangunan yang sudah ditinggalkan pasca amandemen UUDNRI Tahun 1945, *Ketiga* Memperburuk kinerja parlemen karena amandemen UUDNRI Tahun 1945 akan menyita waktu dan perhatian DPR, menyisihkan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, *Empat* Melawan komitmen arah pembangunan karena saat ini perencanaan pembangunan sudah ada melalui rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025, dan *lima* Melawan prinsip partisipasi publik dalam pemerintahan karena gagasan melahirkan kembali GBHN hanya berasal kepentingan elit partai politik.

Tesis ini bertujuan untuk meneliti alasan konstitusional mengembalikan Haluan Negara sebagai kewenangan MPR, melihat sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensil dengan sistem demokrasi yang bersifat konstitusional dan merekonstruksi ulang untuk mendapatkan desain baru untuk siapa yang berwenang dan dapat menetapkan Haluan Negara di dalam konstitusi. Sebelum amandemen UUDNRI Tahun 1945, MPR adalah sebagai lembaga tertinggi di atas lembaga tinggi yang memiliki kewenangan yang sangat kuat, dimana MPR tidak hanya mempunyai

¹⁸ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia <https://pshk.or.id/publikasi/lawmetric/5-alasan-pshk-menolak-gbhn/> diakses pada Senin pada tanggal 13 September 2021. 00.00 WIB.

kewenangan untuk menetapkan GBHN tetapi juga dapat memakzulkan presiden serta memilih Presiden. Dalam hal ini kekuasaan presiden adalah dibawah MPR. Pada masa Pemerintahan Presiden Soeharto GBHN merupakan suatu dokumen yang digunakan sebagai pengukur kinerja pemerintahan, sehingga presiden sebagai mandataris MPR, dalam melaksanakan ketetapan GBHN tersebut. Hal ini mempengaruhi kedudukan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan jika hal ini diterapkan kembali GBHN menjadi kewenangan MPR. Dikarenaka setelah amandemen hubungan antara kelembagaan berkedudukan secara sejajar dan saling adanya hubungan *check and balance* dan saling mengawasi. Setelah uraian latar belakang diatas timbullah bebebrapa rumusan masalah dibawah ini.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang diuraikan diatas tersebut, dalam penelitian ini maka ada 2 (Dua) fokus permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

- 1) Rasio konstitusional untuk mengembalikan GBHN sebagai kewenangan MPR dalam konstitusi
- 2) Kontruksi desain dalam konstitusi mengenai kewenangan MPR terhadap GBHN

1.3.Tujuan Penelitian

Menurut Peter Mahmud, suatu penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isi hukum yang dihadapi.¹⁹ Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti, Berdasarkan rumusan masalah diatas, Penulisan penelitian ini memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu :

- a) Untuk mengetahui apa alasan konstitusional untuk mengembalikan Haluan Negara dalam konstitusional;
- b) Untuk mengetahui, menganalisis apakah kembalinya kewenangan Haluan Neagara kepada MPR dalam konstitusi mempengaruhi sistem pemerintahan presidensil;
- c) Untuk memberikan konsep pengembangan tata pemerintahan yang baru guna menyeimbangkan sistem demokrasi, pemerintahan presidensil, dan teori *check and balance*.
- d) Kembalinya Haluan Negara guna terwujudnya percepatan terwujudnya tujuan negara yang termuat dalam UUDNRI Tahun 1945 pada alenia ke-4 (empat)

1.4.Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian tentang kembalinya kewenangan Haluan Negara kepada MPR dalam konstitusi yaitu sebagaimana berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a) Dari aspek teoritis penelitian ini akan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan dalam mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya dibidang ketatanegaraan;

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011 (Selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki I), h. 35.

- b) Untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan penulis dalam bidang disiplin ilmu hukum khususnya tentang bentuk negara, susunan negara, sistem pemerintahan, konsep negara hukum, konsep demokrasi serta konsep kewenangan dalam aturan hukum;
- c) Untuk sebagai tambahan referensi serta acuan kepada mahasiswa ilmu hukum dalam melakukan suatu penelitian hukum.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Manfaat praktis bagi masyarakat adalah untuk memberi pengetahuan alasan secara konstitusional secara jelas kembalinya kewenangan Haluan Negara kepada MPR dalam konstitusi;
- b) Manfaat praktis dalam hasil penelitian ini guna untuk memberikan ide dan konsep baru kepada pemerintahan yang berencana untuk melakukan amandemen ke-5 (lima) pada UUDNRI Tahun 1945.
- c) Manfaat praktis dalam hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum dalam bidang tatanegara.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1 Badan Perwakilan

Konsep pemisahan kekuasaan dan/atau pembagian kekuasaan pada ajaran John Locke maupun Montesquieu atau dapat disebut dengan teori Trias politika yang saat ini di praktikkan

dalam system pemerintahan Indonesia. Teori trias politika yang dianut oleh Indonesia tidak sepenuhnya diadopsi seluruhnya. Teori trias politika tersebut John Locke maupun Montesquieu bertujuan untuk mencegah kekuasaan yang absolut atau satu kekuasaan yang berwenang secara penuh yang nantinya berdampak sifat kesewenang-wenangan. Teori ini muncul dikarenakan suara raja adalah sebuah peraturan dan harus dilaksanakan. Sifat dari seorang manusia akan muncul sifat keserakahan dan kesewenang-wenangan jika tidak ada yang mengontrolnya.²⁰

Hal ini juga sesuai dengan pendapatnya Finer bahwa dalam segi historis keberadaan kekuasaan legislative diawali oleh adanya keinginan masyarakat untuk mengambil alih sebagian kekuasaan yang mulanya terpusat pada satu orang.²¹ Lembaga legislatif adalah suatu lembaga kekuasaan masyarakat yang mendapatkan pengakuan dan melembaga dalam lembaga legislatif.²² Lembaga legislatif memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku²³

²⁰ Samsul Wahidin, *Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, h. 15.

²¹ Subardjo, *Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Penerapan Sistem Bikameral dalam Lembaga Perwakilan Indonesia)*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, h. 37.

²² Soimin dan Sulardi, *Hubungan Badan Legislatif dan Yudikatif*, UMM Press, Malang, 2004, h. 83.

²³ Faried Ali, *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, h. 140.

Secara konsep pemisahan kekuasaan bertujuan untuk memisahkan cabang-cabang kekuasaan negara dipisahkan dengan tegas antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.²⁴ Pada prinsipnya konsep pemisahan kekuasaan merupakan kekuasaan legislatif harus dipisahkan dengan kekuasaan eksekutif untuk menghindari terjadinya tirani.²⁵ Subardjo berpendapat bahwa negara yang dianggap paling mendekati realisasi ide Montesquieu hanya Negara Amerika Serikat (AS) yang memisahkan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif secara ketat dengan diimbangi mekanisme hubungan yang saling mengendalikan secara seimbang.²⁶

Dalam perkembangannya, konsep pemisahan kekuasaan dimodifikasi menjadi pembagian kekuasaan yang pada prinsipnya adanya konsep saling mengawasi atau adanya control antar lembaga yang saat ini disebut sebagai Prinsip *Check and Balance*. Menurut teori pembagian kekuasaan dimana pemisahan kekuasaan tetap dijalankan dengan adanya saling mengawasi atau Prinsip *Check and Balance* antar cabang kekuasaan yang lain.²⁷ Dahlan Thalib memberikan catatan bahwa teori *Trias Politica* menghendaki konsep *Ceck and Balance* guna antar cabang kekuasaan atau

²⁴ Subardjo, *Op.Cit.*, h.30.

²⁵ Soewoto Mulyosoedarmo, *Peralihan Kekuasaan :Kajian Teoritis Dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*, Gramedia Utama, Jakarta, 1997, h. 27.

²⁶ Subardjo, *Op.Cit.*, h. 31.

²⁷ *Ibid.*h.31

lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lain saling mengawasi dan saling menguji agar tidak saling melampaui kewenangannya masing-masing.²⁸

Lembaga legislatif sebelum amandemen dalam kedudukannya kuat karena tidak dapat dibubarkan oleh presiden namun kewenangan dalam membentuk undang-undang hanya sebatas sebagai memberikan persetujuan yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang adalah presiden, hal tersebut sudah termuat dalam konstitusi pada Pasal 5 ayat (1). Namun setelah amandemen lembaga legislatif memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang dan presiden memiliki hak untuk mengusulkan atau mengajukan rancangan undang-undang, hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara umum lembaga perwakilan memiliki tiga fungsi utama menurut Max Boboy yaitu *Pertama* fungsi membentuk peraturan perundang undangan, *Kedua* fungsi pengawasan, *Ketiga* fungsi sarana pendidikan politik.²⁹

Indonesia memiliki lembaga perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum untuk mendudukkan para wakil rakyat untuk

²⁸ Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, liberti, Yogyakarta, 1993 (selanjutnya disebut Dahlan Thaib I), h.20

²⁹ Max Boboy, *DPR-RI dalam Prespektif Sejarah dan Tata Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, h. 18.

mewakili kepentingan rakyat dan dalam memutuskan segala sesuatu berdasarkan kesepakatan hukum. Jika seseorang duduk dalam lembaga perwakilan melalui pemilihan umum maka sifat perwakilannya disebut perwakilan politik.³⁰

Dalam sistem demokrasi dalam mengambil segala keputusan bercirikan suara rakyat mayoritas. Secara umum arti demokrasi terbentuk dari dua suku kata dari bangsa Yunani yaitu³¹ *Demos* (Rakyat) dan *Kratein* (Pemerintah). Menurut Plato demokrasi adalah bentuk pemerintahan oleh mayoritas masyarakat, seluruh masyarakat. Oleh sebab itu demokrasi adalah pemerintahan rakyat yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Sadu Wasistiono dan Yonata Wiyoso bahwa demokrasi adalah pemerintah yang dijalankan oleh rakyat, terutama kekuasaan yang dijalankan oleh kelompok mayoritas, yang dipilih melalui pemilihan secara langsung maupun perwakilan yang dilaksanakan secara periodic.³²

Pandangan „Hoogewerf dalam bukunya yang berjudul „*Politikologi*” ada tiga karakter dari lembaga perwakilan.³³ Gagasannya tersebut yaitu: *Pertama* Perwakilan Politik(anggotanya

³⁰ Subardjo, *Op.Cit.*, h. 46.

³¹ I Dewa Gede Atmadja, *Demokrasi, HAM, & Konstitusi*, Setara Press, Malang, 2011 (selanjutnya disebut I Dewa Gede Atmadja I), h. 5.

³² Sadu Wasistiono Dan Yonata Wiyoso, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, Fokusmedia, Bandung, 2009, h. 2.

³³ I dewa Gede Atmadja, Suko wiyono, Sudarsono, *Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum*, Stara Press, Malang, 2015 (I Dewa Gede Atmadja II), h. 111.

dicalonkan oleh partai dan dipilih melalui pemilihan umum), *Kedua* Perwakilan fungsional (anggotanya direkrut berdasarkan pengangkatan menurut fungsi, keahlian, pekerjaan dan jabatan) dan *Ketiga* perwakilan Daerah (Perwakilan ini biasanya berlaku dalam negara federal atau negara kesatuan yang wilayahnya luas, dimana para anggotanya dipilih melalui pemilihan umum).³⁴

Negara Indonesia menganut sistem demokrasi perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum secara jujur dan adil. Badan perwakilan tersebut diantaranya yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Badan perwakilan tersebut diatur dalam konstitusi Indonesia dan dipilih secara langsung melalui pemilihan umum.

Sistem ketatanegaraan Indonesia direfleksikan pada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi politis, Dewan Perwakilan Daerah sebagai representasi kusus daerah dan keduanya bergabung dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga dengan otoritas kusus.³⁵ MPR merupakan lembaga negara tinggi yang beranggota terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum, hal ini diatur dalam konstitusi Indonesia pada BAB II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Pasal 2 ayat (1).

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Samsul Wahidin, *Op.Cit.*, h. 44.

Seluruh keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang ditetapkan dengan suara terbanyak sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

MPR memiliki beberapa kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) diantaranya berwenang mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar, Melantik Presiden dan /atau Wakil Presiden, dan hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang Undang Dasar.

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga legislatif. lembaga legislatif di Indonesia tidak sepenuhnya menganut teori pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan namun sudah dimodifikasi dan disesuaikan dengan tata pemerintahan di Indonesia. Mengingat kekuasaan eksekutif di Indonesia ikut serta terlibat dalam proses pembentuka Undang-Undang. Hal ini tersebut sesuai dengan pendapatnya Dahlan Thaib mengatakan bahwa konsep legislatif di Indonesia bukanlah konsep barat melainkan merupakan modifikasi dari konsep *Trias Politika* yang dipraktikkan di barat.³⁶

Anggota DPR merupakan Dewan Perakilan Rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum yang di tegaskan pada Pasal 19

³⁶ Dahlan Thaib, *Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Liberti, Yogyakarta, 1994(selanjutnya disebut Dahlan Thaib II), h. 44.

UUD NRI Tahun 1945. DPR memiliki 3 fungsi yaitu fungsi *legislasi*, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi *legislasi* adalah fungsi untuk membentuk undang-undang hal ini diatur dalam Pasal 20 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) dan Pasal 21 UUD NRI Tahun 1945.³⁷

*“Fungsi anggaran adalah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Untuk menetapkan anggaran belanja negara setiap tahun yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (2) dan (3) konstitusi Indonesia”.*³⁸

Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 3 tugas kewenangan pokok diantaranya, *Pertama* Kewenangan Legislatif untuk membentuk undang-undang dan menetapkan Anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN) Bersama presiden dalam konstitusi pada Pasal 20 ayat (1) dan 20A ayat (1); *Kedua* Kewenangan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, APBN, dan seluruh kebijakan pemerintah Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; *Ketiga* kewenangan memberikan menolak ratifikasi pernyataan perang dan damai, serta perjanjian dengan negara lain.³⁹

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dipilih melalui pemilihan umum yang merupakan untuk mewakili setiap provinsi

³⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jendral, Jakarta, 2009, h. 26 dan h. 29.

³⁸ *Ibid.* h. 35.

³⁹ Yusril Izhar Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia , Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, GIP, Jakarta, 2002, h. 135.

dan jumlah anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan bagian sub bagian dari DPR karena DPD dalam fungsi *legislasi* terbatas kata dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR dan dapat ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁴⁰

Secara fisik sistem perwakilan yang dianut sebagai “*sistem Trikameralisme*” dan secara konseptual menurut kewenangannya MPR tidak memiliki kewenangan *legislasi*, kewenangan *legislasi* dijalankan oleh DPR dan kewenangan *legislasi* terbatas oleh DPD dengan demikian disebut sebagai “*sistem bikameralisme lunak (Soft Bicameralism)*”.⁴¹

DPD lembaga perwakilan memiliki fungsi *legislasi* dan penganggaran yang terbatas pada yang berkaitan pada otonomi daerah hal ini di jelaskan pada Pasal 22D ayat (1), (2), dan pada ayat (3) menjelaskan terhadap pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara.

⁴⁰ Sulardi, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensil Murni*, Stara Press, Malang, 2012, h. 114.

⁴¹ I dewa Gede Atmadja II, *Op.Cit.*, h. 105.

1.5.2 Kekuasaan Presiden dalam Sistem Presidensil

Sistem pemerintahan adalah sebagai struktur yang terdiri dari fungsi-fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif yang saling berhubungan dan bekerja sama dan mempengaruhi satu sama lain.⁴² Secara umum sistem pemerintahan ada dua macam yaitu sistem pemerintahan presidensil dan sistem pemerintahan parlementer. Menurut Moh. Mahfud MD jika diluar sistem tersebut merupakan sistem campuran atau kuasi parlementer atau kuasi presidensil, ada yang menyebutnya sebagai sistem referendum.⁴³ Sedangkan Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa ada empat model sistem pemerintahan yaitu Model Amerika Serikat (Pemerintahan Presidensil), Inggris (Pemerintahan Parlementer), Perancis (sistem Campuran) dan Swiss (Sistem Kolegial).⁴⁴

Bagir Manan berpendapat tentang Sistem presidensil murni model Amerika Serikat.⁴⁵ *Pertama* Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutive tunggal, *Kedua* Presiden adalah penyelenggara pemerintahan yang bertanggung jawab, disamping berbagai wewenang konstitusional yang bersifat prerogatif dan biasanya melekat pada jabatan kepala negara, *Ketiga* Presiden tidak

⁴² Sulardi, *Op.Cit.*, h. 45-46.

⁴³ Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Revisi, Reneksa Cipta, 2000, h. 83-84.

⁴⁴ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Keenangan Antara DPRD Dan Kepala Daerah*, Alumni Bandung, 2004, h. 59.

⁴⁵ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Cetakan Ketiga (Edisi Revisi), FH UII Press, Yogyakarta, 2006, h. 50.

bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat (*Congres*) karena itu tidak dapat dikenai mosi tidak percaya oleh *Congres Keempat* Presiden tidak dipilih dan tidak diangkat oleh *Congres*, dalam praktiknya langsung oleh rakyat walaupun secara formal dipilih badan pemilih (*Electoral College*), *Kelima* Presiden memegang jabatan empat tahun dan hanya dapat dipilih untuk dua kali masa jabatan berturut-turut, *Keenam* Presiden dapat diberhentikan dalam jabatan melalui *Impeachment* karena alasan melakukan pengkhianatan, menerima suap, melakukan kejahatan berat dan pelanggaran lainnya.⁴⁶

Sedangkan menurut Moh. Mahfud MD ciri-ciri sistem presidensial adalah *Pertama* Kepala negara menjadi kepala pemerintahan, *Kedua* Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR), *Ketiga* Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden, *Keempat* Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat.⁴⁷

Sistem presidensial adalah presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala negara, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, Menteri diangkat oleh Presiden, Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum dan pertanggung jawaban dilaporkan kepada rakyat.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Moh. Mahfud MD, *Op.Cit.*, h.74.

Hubungan Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang kedudukannya sejajar serta dengan prinsip *Cheks and balances* saling berhubungan dan mengawasi dalam menyelenggarakan pemerintahan.

1.5.3 Perencanaan Pembangunan dalam Sistem Ketatanegaraan

Perencanaan adalah sebuah rencana untuk menjamin tercapainya sebuah tujuan negara yang di susun untuk sebagai pedoman yang di rancang secara sistematis dan kecermatan. Perencanaan Pembangunan menurut Riyadi, Brata Kusuma dan Deddy Supriyadi ialah proses atau tahapan dalam merumuskan memutuskan kebijakan secara tepat, sehingga dalam hal ini membutuhkan fakta, data guna sebagai landasan untuk perencanaan yang bersifat sistematis dan efisien yang bertujuan untuk terwujudnya kesejahteraan rakyat.⁴⁸

Perencanaan pembangunan nasional merupakan untuk mewujudkan atau tercapainya keselarasan perencanaan pembangunan diantara pemerintah pusat dan daerah serta guna percepatan tujuan negara yang ditegaskan dalam batang tubuh UUDNRI Tahun 1945 pada alenia ke empat yaitu ... untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial... dengan hal

⁴⁸ Deddy Supriyadi, Riyadi dan Bratakusumah, *Perencanaan Pembangunan daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, h.7

ini perlu adanya sebuah pedoman untuk fokus dalam mewujudkan percepatan tujuan negara.

Menurut Soekartawi⁴⁹ konsep umum tentang perencanaan pembangunan adalah suatu proses yang berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melihat kebijaksanaan (*policy*) dari pembuat keputusan berdasarkan sumberdaya yang tersedia dan disusun secara sistematis.

Sistem perencanaan pembangunan nasional dengan merumuskan perencanaan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (Dokumen Perencanaan periode 1 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Dokumen Perencanaan periode 5 tahun) serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Dokumen Perencanaan periode 20 tahun).

1.6. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud⁵⁰, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmunan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan

⁴⁹ Budhi Setianingsih, Endah Setyowati, Siswidiyanto, “Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenda), Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang”, Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 no. 11, 2015, h. 1932-1933, Lihat juga Soekartawi, *Prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, h. 3.

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki I, *Op.Cit.*, h.35.

atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.⁵¹ Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.⁵² Secara lebih lanjut Soerjono Soekanto⁵³ menerangkan bahwa “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya”. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.1 Tipe Penelitian Hukum

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Hukum Normatif⁵⁴ adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.

Menurut Terry Hutchinson⁵⁵ sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan

⁵¹ Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang, 2006. h.57.

⁵² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. h.57.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, 2012. h.42.

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010 (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki II), h. 35.

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki I, *Op.Cit.*, h. 32.

mungkin memprediksi pembangunan masa depan. Penelitian ini mengacu pada peraturan yang berlaku dimasyarakat serta meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, untuk mencari kebenaran secara logika konseptual secara normative atau hokum positif yang berlaku saat ini.

1.6.2 Pendekatan (*approach*)

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter mahmud Marzuki yaitu⁵⁶ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan historis (*historical approach*), Pendekatan perbandingan (*Comparative approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah Pendekatan historis (*historical approach*), Pendekatan perundangan-undangan undangan (Statute Approach), Pendekatan perbandingan (*Comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*).

Pendekatan historis (*historical approach*) adalah pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang, mengungkap filosofis dan perkembangan pengaturan mengenai isu hokum yang dihadapi. Dalam penelitian ini melihat mengapa

⁵⁶ *ibid.*, h. 93.

kewenangan GBHN sebagai kewenangan MPR dihapuskan pada amandemen ketiga dalam konstitusi Indonesia serta latar belakang sejarah dibentuknya GBHN.

Pendekatan perbandingan (*Comparative approach*) adalah pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan negara-negara yang menggunakan GBHN sebagai panduan negara untuk perencanaan pembangunan. Dalam tesis ini dilakukan study komparasi Negara India dan Negara Philippines. Pemilihan negara didasarkan pada bahwa negara-negara tersebut telah memiliki Haluan Negara dalam konstitusinya.

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Dalam penelitian akan terfokus pada konstitusi Indonesia yaitu UUDNRI Tahun 1945.

Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) adalah membangun sebuah konsep yang berpandangan dalam doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Maka penulis akan

memberikan sebuah konsep kewenangan, dan mendalami sistem pemerintahan.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan isu hukum dalam penelitian ini. Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 2, yaitu bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder berikut penjelasannya yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundangundangan dan putusan hakim.⁵⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Naskah Komprehensif, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 serta Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan

⁵⁷ *ibid.*, h. 141.

pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁵⁸ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu Disertasi, Buku-buku ilmiah dibidang hokum, Jurnal Hukum, Artikel ilmiah, Situs internet yang berkaitan dengan diantaranya yaitu Haluan Negara Atau GBHN, kewenangan, sistem pemerintahan dan rencana amandemen konstitusi.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Ilmu hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis dan preskriptif. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yang berpangkal dari prinsip hukum kemudian mengkrucut objek yang akan dikaji dan diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki⁵⁹ Metode Deduktif adalah pembahasan yang berpangkal dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak akan diteliti. Penelitian ini dengan prinsip umum menuju prinsip khusus, untuk dapat mempermudah dalam menjawab dalam rumusan masalah serta dapat dibuat suatu kesimpulan yang berdasarkan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun secara sistematis dengan beberapa BAB dan sub BAB yang saling berkaitan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari tesis ini. Adapun sistematika penulisan penelitian sebagaimana dibawah ini:

⁵⁸ *ibid.*, h. 142.

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki II, *Op.Cit.*, h. 42.

BAB I Pendahuluan : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan;

BAB II Alasan Konstitusi Untuk Mengembalikan GBHN

Dalam Konstitusi : Dalam BAB ini akan di uraikan alasan konstitsional untuk mengembalikan kewenangan MPR atas Haluan Negara sekaligus menguraikan analisa hakikat dari Haluan Negara dalam sebuah sistem presidensiil indonesia. Pada BAB ini Analisa akan dimulai dengan merujuk pada sejarah GBHN dalam konstitusi Indonesia sampai dengan dihapuskannya GBHN sehingga MPR tidak lagi memiliki kewenangan;

BAB III Desain kewenangan MPR Terhadap GBHN dalam

Konstitusi : Dalam bab ini akan dibahas Perbandingan Negara Yang Memiliki Model GBHN, Konsep Negara Republik, Kedaulatan Rakyat, Konsep Check And Balances, sehingga bab ini akan menyajikan desain baru Dalam Konstitusi Mengenai Kewenangan Dalam GBHN.

BAB IV Penutup berisi Kesimpulan dan saran